

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Family Proteksi Optima

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

**Polis Asuransi** adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

**Penting untuk dibaca :**

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang mengadakan pertanggungan asuransi dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi berkala sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
<b>Penanggung</b>	PT Chubb Life Insurance Indonesia.
<b>Penerima Manfaat</b>	Ahli waris atau orang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda sebagai Pemegang Polis kepada Penanggung dengan cara yang sudah disetujui bersama dan tertulis dalam Polis asuransi. Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.  Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Pemegang Polis sendiri yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi serta disebutkan dalam Ikhtisar Polis.

# Family Proteksi Optima

---

<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Kesehatan.
<b>Deskripsi Produk</b>	: Produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan terhadap penyakit kritis serta manfaat pengembalian Premi jika tidak ada klaim.
<b>Premi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mulai dari Rp106.000-an per bulan.</li><li>• Diskon Keluarga : 50% untuk Pasangan dan Anak.</li></ul> Skema : Tertanggung Utama : Diskon 0% (100% Premi). Pasangan : Diskon 50% (50% dari Premi). Anak : Diskon 50% (50% dari Premi).
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima.
<b>Masa Asuransi</b>	: 9 (sembilan) tahun, maksimal usia Tertanggung sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
<b>Manfaat Asuransi</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar 40% Uang Pertanggungan.</li><li>• Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar 60% Uang Pertanggungan.</li><li>• Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Penyakit Kritis yang sudah dibayarkan (jika ada).</li></ul> Catatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk usia Polis hingga 1 tahun, besarnya uang pertanggungan adalah sejumlah Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.</li><li>- Untuk usia Polis lebih dari 1 tahun, besarnya uang pertanggungan maksimal adalah Rp300.000.000</li><li>• Pengembalian Premi Jika tidak ada Klaim (<i>No Claim Bonus</i>) :<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Pilihan 1</b> : 25% dari Total Premi yang telah dibayarkan akan diberikan sebagai Pengembalian Premi jika tidak ada klaim pada tahun ke 3, 6 dan 9</li><li>- <b>Pilihan 2</b> : 75% dari Total Premi yang telah dibayarkan akan diberikan sebagai Pengembalian Premi jika tidak ada klaim pada tahun ke 9</li></ul></li></ul>

# Persyaratan Pengajuan

---

- Usia Masuk Tertanggung** :
- Tertanggung Utama : 18 - 60 tahun.
  - Pasangan : 18 - 60 tahun.
  - Anak : 6 bulan - 17 tahun.

- Ketentuan Underwriting** :
- **Masa Tunggu**
    - Manfaat Meninggal Dunia : 90 hari, Tidak ada Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia karena Kecelakaan
    - Manfaat Penyakit Kritis : 90 hari
  - **Masa Bertahan Hidup**  
Manfaat Penyakit Kritis : 30 hari
  - **Keadaan yang sudah ada sebelumnya (*Pre Existing*)**
    - Manfaat meninggal Dunia : 12 bulan untuk Penyakit
    - Manfaat Penyakit Kritis : Dikecualikan

- Pengajuan Keluhan/Pertanyaan** :
- Melalui Layanan sebagai berikut :**
- Chubb Life Care : 14087
  - E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
  - WhatsApp : 0815 848 14087

**Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah  
Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB**

## **Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :**

- **Penyampaian keluhan**  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- **Penanganan keluhan**
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.
- **Penyelesaian keluhan**
  - Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
  - Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, email bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
  - Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

# Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	
<b>Risiko Kecukupan Modal</b>	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## Ilustrasi



Tanggal 1 Januari 2021 **Bapak Budi** berusia 51 tahun membeli produk **Family Proteksi Optima** dengan mengikutsertakan **Istri** berusia **48 tahun** dan **seorang anaknya** berusia 8 tahun sebagai Tertanggung dengan pilihan **Plan 1** dan pembayaran Premi secara bulanan serta pilihan Pengembalian Premi di akhir bulan ke-108 (seratus delapan) sebesar 75% jika tidak ada klaim.



### Premi Bulanan

- Bapak Budi = Rp 287.000
  - Istri = Rp 120.500
  - Anak = Rp 53.000
- Total Premi = Rp 460.500**



### Manfaat Asuransi

- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Awal sebesar 40% Uang Pertanggungan = Rp 40.000.000
- Manfaat Diagnosis Penyakit Kritis Stadium Lanjut sebesar 60% Uang Pertanggungan = Rp 60.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 100.000.000
- Pengembalian Premi di akhir bulan ke-108 (seratus delapan) sebesar 75% dari total Premi yang dibayarkan jika tidak ada klaim.

### Skenario 1

Setelah 2 tahun Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena didiagnosis Dokter menderita Penyakit Serangan Jantung stadium awal, Untuk itu Bapak Budi berhak mendapatkan manfaat asuransi sebesar 40% dari Uang pertanggungan yaitu Rp 40.000.000 dan Polis tetap berjalan.

### Skenario 2

Setelah 3 tahun Polis aktif, Bapak Budi mengajukan klaim karena Istrinya diagnosis Dokter menderita penyakit Kanker stadium lanjut. Untuk itu Istri Bapak Budi berhak mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp 100.000.000 Pertanggungan asuransi untuk istri Bapak Budi berakhir dan Polis tetap aktif untuk pertanggungan Bapak Budi dan anak.

# Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung;
- Surat kematian atau Akte Kematian dari Pemerintah Daerah Setempat;
- Surat keterangan dari kepolisian untuk kematian tidak wajar (misalnya kecelakaan, kematian di rumah);
- Surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit;
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia);
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal;
- Surat kuasa penunjukkan dari Penerima Manfaat;
- Kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

## Dokumen Klaim Diagnosis Penyakit Kritis

- Formulir Klaim Asuransi Kesehatan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit;
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal;
- Hasil medis pendukung Diagnosis sesuai dengan Penyakit kritis yang diajukan klaimnya; dan
- Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

# Pengecualian

---

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya;
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum.
4. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan manfaat atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).

Mohon untuk mengacu pada ketentuan Polis untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

---

### Polis

#### ***Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?***

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Ikhtisar Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

#### ***Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?***

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

### Premi

#### ***Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?***

Besarnya Premi yang dibayarkan adalah tetap selama Masa Asuransi.

#### ***Apakah bukti yang Saya terima jika telah membayar Premi Asuransi melalui pendebitan kartu kredit atau rekening tabungan?***

Transaksi pendebitan yang tercantum pada lembar tagihan kartu kredit atau rekening tabungan Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi atau jika Anda memilih metode pembayaran Premi melalui transfer, bukti transfer Anda merupakan bukti sah pembayaran Premi.

#### ***Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?***

Polis Anda menjadi tidak aktif (*lapse*) dan perlindungan Asuransi Anda akan menjadi batal dengan sendirinya. Polis Asuransi Anda dapat dipulihkan secara otomatis apabila Premi dibayarkan dalam waktu dua bulan setelah lewat Masa Leluasa.

# Catatan

1. **Family Proteksi Optima** merupakan produk asuransi kesehatan. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Family Proteksi Optima**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi kesehatan **Family Proteksi Optima** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Family Proteksi Optima** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer (Penting untuk Dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

### PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888  
Email : [ChubbCare.ID@Chubb.com](mailto:ChubbCare.ID@Chubb.com)  
[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)